



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## PENGUJIAN SYARAT USIA CAPRES–CAWAPRES, MK SIDANGKAN PERMOHONAN BARU

**Jakarta, 20 September 2023** – Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan terhadap permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) pada Rabu (20/9) pukul 14.00 WIB. Kali ini, permohonan yang diregistrasi MK dengan nomor perkara 105/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh dua perorangan bernama Soefianto Soetono dan Imam Hermanda. Para Pemohon menguji norma yang berbunyi:

- **Pasal 169 huruf q UU 7/2017**

*Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah:  
q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun*

Dalam permohonan, disampaikan pada bagian Kerugian Konstitusional Pemohon bahwa para Pemohon mengalami kerugian atas ketidaktahuan terkait batas maksimal usia untuk mencalonkan diri menjadi Presiden atau Wakil Presiden. Sehingga, apabila para Pemohon terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden pada usia tua, para Pemohon akan menjadi beban bagi negara karena tidak dapat menjamin pengambilan keputusan yang sensitif secara sehat jasmani dan rohani.

Kemudian pada bagian Alasan Permohonan, para Pemohon menyampaikan bahwa ketentuan perundang-undangan mengenai PNS, TNI, POLRI, dan swasta pada dasarnya mengatur masa pensiun. Selain itu, disebutkan juga bahwa jabatan kepala-kepala daerah dipikul oleh para pemimpin yang berusia di bawah 73 tahun. Berdasarkan hal tersebut, para Pemohon menilai wajar apabila mereka mendalilkan penambahan frasa umur maksimal 73 tahun pada norma *a quo*.

Terakhir, pada petitum, Pemohon meminta MK menyatakan frasa “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” dalam Pasal 169 huruf q UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun.” (RA)

### **Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id). Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)